



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262

Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL**

No: 9/06.06/DPMPTSP/V/2023

- Membaca** : Surat Permohonan dari Sdr/i **ALI AMRAN** tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan **"PKBM TAHFIDZ ZAID BIN TSABIT TENAYAN RAYA"**
- Menimbang** : Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan,
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal dan Informal;
  4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
  6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberikan Izin Kepada
- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Nama                                | : ALI AMRAN                                 |
| Alamat                              | : JL. SEPAKAT MKP BLOK B7                   |
| Nama Perusahaan/Yayasan             | : YAYASAN PENDIDIKAN ABDUL HALIM            |
| Alamat Perusahaan/Yayasan           | : JL. TAPANULI UJUNG                        |
| Kelurahan/Kecamatan                 | : Pebatuan / Kulim                          |
| Untuk Operasional Satuan Pendidikan |   |
| Nama Lembaga                        | : PKBM TAHFIDZ ZAID BIN TSABIT TENAYAN RAYA |
| Alamat Lembaga                      | : JL. TAPANULI UJUNG                        |
| Kelurahan/Kecamatan                 | : Pebatuan / Kulim                          |
| Jenis Pendidikan                    | : PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)  |
| Jenis Layanan                       | : PENDIDIKAN KESETARAAN (PAKET A, B DAN C)  |
| Nama Notaris                        | : H. RIFA'I, S.Sos., SH., M.Kn              |
| No. Akte Notaris                    | : 20  |
| Tanggal                             | : 19 Oktober 2022                           |

**Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :**

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Operasional Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/ Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/ Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

- Kedua** : Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan **31 Mei 2023** sampai dengan tanggal **31 Mei 2026** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di Pekanbaru  
Pada Tanggal : 31 Mei 2023  
a.n. **WALIKOTA PEKANBARU**  
**Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Pekanbaru**

**AKMAL KHARI S.Th.I. M.H.**  
Pembina  
NIP. 19770417 200312 1 004





**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262  
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

**SURAT IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL**  
No: 2/06.03/DPMPTSP/VI/2023

- Membaca :** Surat Permohonan dari Sdr/i ALI AMRAN tentang Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan "PKBM TAHFIDZ ZAID BIN TSABIT TENAYAN RAYA"
- Menimbang :** Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal dan Informal;
  4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
  6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**
- Pertama :** Memberikan Izin Kepada
- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Nama                               | : ALI AMRAN                                 |
| Alamat                             | : JL. SEPAKAT MKP BLOK B7                   |
| Nama Perusahaan/Yayasan            | : YAYASAN PENDIDIKAN ABDUL HALIM            |
| Alamat Perusahaan/Yayasan          | : JL. TAPANULI UJUNG                        |
| Kelurahan/Kecamatan                | : Pebatuan / Kulim                          |
| Untuk Mendirikan Satuan Pendidikan |   |
| Nama Lembaga                       | : PKBM TAHFIDZ ZAID BIN TSABIT TENAYAN RAYA |
| Alamat Lembaga                     | : JL. TAPANULI UJUNG                        |
| Kelurahan/Kecamatan                | : Pebatuan / Kulim                          |
| Jenis Pendidikan                   | : PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)  |
| Jenis Layanan                      | : PENDIDIKAN KESETARAAN (PAKET A, B DAN C)  |
| Nama Notaris                       | : H. RIFA'I, S.Sos., SH., M.Kn              |
| No. Akte Notaris                   | : 20  |
| Tanggal                            | : 19 Oktober 2022                           |

**Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :**

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

- Kedua :** Surat Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama satuan pendidikan masih berdiri, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 31 Mei 2023

a.n. **WALIKOTA PEKANBARU**  
Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Pekanbaru



ISO 9001 : 2015



**AKMAL KHARI, S.Th.I., M.H.**  
Pembina  
NIP. 19770417 200312 1 004